



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 13 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
2. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (IV)

**Senin, 13 Februari 2023, Pukul 11.24 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriani
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:**

Leonardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022:

Dian Leonaro Benny

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 3. Semual Abrijani Pangerapan | (Kominfo) |
| 4. Josua Sitompul | (Kominfo) |
| 5. Kartika Saraswati | (Kominfo) |
| 6. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kominfo) |
| 7. Adhi Prasetyo Utomo | (Kominfo) |
| 8. Lailah | (Kominfo) |
| 9. Dika Wicaksono | (Kominfo) |
| 10. Tuaman Manurung | (Kominfo) |
| 11. Philip Kotler | (Kominfo) |
| 12. Dhtma Satria | (Kominfo) |
| 13. Andja Karunia | (Kominfo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 108 dan Nomor 110 Tahun 2022 agendanya adalah mendengar keterangan presiden. Hadir dalam persidangan ini Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, sedangkan DPR berhalangan karena ada agenda rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Baik. Dipersilakan Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan Presiden. Silakan ke podium!

2. PEMERINTAH: SEMUAL ABRIJANI PANGERAPAN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil.

1. Pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut UU PDP. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Leonardo Siahaan, S.H. selanjutnya disebut Pemohon 108 sesuai Registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022 Tanggal 20 ... tanggal 8 November 2022 dan Perbaikan Permohonan Tanggal 24 November 2022 dan Perbaikan Permohonan Tanggal 24 November 2022, dan
2. Pengujian materiil Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat

(1) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Dian Leonaro Benny, S.H. selanjutnya disebut Pemohon 110.

Sesuai registrasi Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- XX/2022 tanggal 10 November 2022 dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 5 Desember 2022.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan uji ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang PDP sebagai berikut.

Pokok permohonan.

- A. Pokok Permohonan Registrasi 108/PUU-XX/2022 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- B. Pokok Permohonan Registrasi 110/PUU-XX/2022 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - 2. Kedudukan Legal Standing Pemohon. Izin untuk terkait Legal Standing, Pemerintah ingin sedikit ... terima kasih, Yang Mulia, dianggap dibacakan.
 - 3. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji.
- A. Latar belakang Undang-Undang PDP.
 - 1. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kesimpulan.
Latar belakang Undang-Undang PDP, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang ada belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan konsep regulasi yang komprehensif vide BAB VI, kesimpulan bukti PK-1.

- B. Maksud dan tujuan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dari pengundangan Undang-Undang PDP adalah untuk membentuk suatu sistem hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Maksud untuk membangun sistem hukum yang komprehensif tersebut setidaknya terlihat dari:
 - 1. Definisi data pribadi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - 2. Konsep perlindungan data pribadi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - 3. Undang-Undang PDP adalah untuk memberi perlindungan, memajukan, menegakkan, memenuhi, dan menjamin hak konstitusi warga negara Indonesia, khusus hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, baik terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan di dalam teritori Indonesia maupun di luar teritori Indonesia. Tujuan ini terlihat setidaknya dari ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut: dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang PDP memungkinkan adanya pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi dan pengecualian terhadap kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi untuk kepentingan antara lain, pertahanan dan keamanan nasional, proses penegakan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

C. Arah pengaturan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam membangun dan mengembangkan substansi struktur kultur perlindungan data pribadi yang komprehensif, Undang-Undang PDP merupakan tonggak utama yang dipancarkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dari Undang-Undang PDP akan lahir aturan-aturan pelaksanaannya, termasuk lembaga perlindungan data pribadi ... termasuk lembaga perlindungan data pribadi. Undang-Undang PDP juga akan mendorong harmonisasi hukum dan pengaturan perundang-undangan sektoral serta perubahan praktik pemrosesan data pribadi di Indonesia.

Saat ini, Pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden sebagai penetapan lembaga perlindungan data pribadi dan rancangan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang PDP.

D. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok Permohonan Pemohon 108 dan 110. Kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Sehubungan dengan dalil Pemohon 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022 dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan ... tanggapan sebagai berikut.

D.1. Keterangan Pemerintah atas pokok Pemohon 108/PUU-XX/2022.

1. Terhadap dalil Pemohon 108/PUU-XX/2022 dalam bagian:

1) Pokok Pemohon, permohonan 108/PUU-XX/2022 huruf a angka 1 mengenai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP yang didalilkan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan a quo telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Alasan Pemohon 108/PUU-XX/2022 berangkat dari ketidakcermatan Pemohon 108/PUU-XX/2022 yang membaca secara parsial Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU 4 ... Undang-Undang PDP, sehingga keliru mengambil kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan a quo dimaksud tidak mencakup badan hukum sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi.

- b. Angka 1 ... Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP harus dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan norma Pasal 1 angka 5, angka 7, dan angka 8 terkutip sebagai berikut.
Pasal 1 angka 4 UU PDP, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
Pasal 1 angka 5 UU PDP, prosesor adalah ... prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.
Pasal 1 angka 7, setiap orang adalah orang per orang atau koperasi.
Pasal 1 angka 8, UU PDP korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Berdasarkan pemaknaan secara holistik ketentuan tersebut pada huruf b, maka terdapat pemahaman bahwa setiap orang juga mencakup korporasi yang berbadan hukum, sehingga korporasi yang ... yang berbadan hukum yang melakukan pemrosesan data pribadi masuk dalam kategori pengendali data pribadi atau data controller atau prosesor data pribadi atau data processor. Oleh karena itu, tunduk pada Undang-Undang PDP. Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Oleh karena itu, oleh karena badan hukum yang merupakan bagian dari korporasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU PDP, maka dalil Pemohon 108/PUU-XX/2022 yang menyatakan sebaliknya bahwa badan hukum tidak terdapat dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP, sehingga tidak masuk ke dalam bagian dari pengaturan terhadap pengendali data pribadi adalah dalil yang berangkat dari pemahaman parsial, kurang cermat, keliru, dan merupakan dalil yang tidak sesuai dengan hukum.
- d. Selanjutnya, dalil Pemohon 108/PUU-XX/2022 tersebut di atas terkait dengan adanya pengujian UU PDP a quo dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ...serta melakukan yang sama ... diperlakukan yang sama di hadapan hukum."
Senyatanya, dalil Pemohon 108/PUU-XX/2022 tersebut adalah dalil yang tidak relevan dan bertentangan dengan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena sebagaimana telah diuraikan di atas karena mengenai setiap orang sudah mencakup korporasi yang berbadan hukum.

Demikian ... berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon 108/PUU-XX/2022.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangatlah beralasan ... dan sangatlah beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menolak dalil dari Pemohon 108/PUU-XX/2022 dimaksud.

2) Terhadap Pemohon 108/PUU-XX/2022 pada bagian satu, Pokok Permohonan Pemohon huruf a angka 2 mengenai Pasal 2 ayat (2) UU PDP yang didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan menjelaskan sebagai berikut.

UU PD ... a. UU PDP adalah secara jelas mengatur perbuatan termasuk mencakup UU PDP ... termasuk cakupannya UU PDP:

3) Rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PDP adalah secara tegas menyatakan Undang-Undang PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh per orang ... orang per orang dalam kegiatan pribadi rumah tangga.

1. Pemohon 108/PUU-XX/2022 berdalil bahwa akibat Pasal 2 ayat (2) UU PDP, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

2. Bahwa dalil kerugian yang diuraikan Pemohon 108/PUU-XX/2022 tersebut pada angka 2 di atas, sesungguhnya bukan mencakup ... merupakan cakupan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP, melainkan sudah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa Undang-Undang PDP berlaku untuk setiap orang, termasuk orang per orang yang melakukan kegiatan bisnis dan korporasi, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU PDP. Berdasarkan UU PDP, orang per orang, individual atau *natuurlijk persoon* yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumahnya dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi atau *processor data pribadi*. Oleh karena itu, orang tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU PDP, antara lain terkait. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengatur ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pemerintah memberikan keterangan, sebagai berikut.

a. Orang per orang dalam ketentuan a quo merupakan individu, natural ... *natuurlijk persoon* yang melakukan kegiatan pribadi atau rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PDP tidak dikecualikan terhadap orang yang ... orang per orang yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce,

- cooperation/koperasi, badan publik, dan organisasi internasional.
- b. frasa kegiatan *pribadi atau kegiatan rumah tangga* dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP memiliki esensi dan benang merah yang sama, yaitu kegiatan dalam ranah privat yang memiliki sifat personal, intim, kerabatan ... kekerabatan dekat, nonkomersial, dan nonprofesional. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP merupakan bentuk pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya menjaga hak privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
 - c. Referensi pengaturan diri juri ... yurisdiksi lain yang berupa mengenai pengecualian kegiatan pribadi atau rumah tangga dimaksud juga termuat dalam Recital 18, Chapter 1, Article 2, c. European Union General Data Protection Regulation (EU-GDPR) yang berbunyi sebagai berikut, "This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity." Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - d. Makna pengecualian ketentuan undang-undang terhadap orang per orang ialah adalah individu atau *natuurlijk persoon* yang melakukan pemrosesan data pribadi sepanjang untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga, tidak dikategorikan sebagai pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Dengan demikian, individu natural person dimaksud tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sebagai pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDB.
 - e. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP dapat diterapkan dalam kegiatan, misalnya seseorang memberikan nomor HP anaknya kepada pamannya. Dari anak itu agar pamannya dapat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak tersebut. Contoh lain adalah seorang yang mengambil fotonya sendiri, tetapi di dalam fotonya tersebut tertangkap wajah orang lain yang tidak ia kenal. Sepanjang orang tersebut hanya menggunakan foto itu, foto yang dimaksud untuk koleksi pribadinya, ia tidak wajib untuk meminta persetujuan dari orang lain tersebut. Oleh karena itu, pemrosesan data pribadi untuk kepentingan usaha atau bisnis rumah tangga maupun usaha mikro kecil dan menengah termasuk e commerce yang dijalankan oleh seorang di rumah ... di rumahnya seperti yang dimaksud dari Pemohon 108/PUU-XIX/2022 tidak dapat dikecualikan berdasarkan ayat (2) ... Pasal 2 ayat (2) UU PDP. Demikian juga dengan contoh Pemohon 108/PUU-XIX/2022,

yaitu akuntan publik atau advokat yang menjalankan profesinya di rumahnya, baik angkutan publik maupun advokat tersebut tidak dapat menggunakan Pasal 2 ayat (2) UU PDP dan harus memenuhi kewajiban sebagai pengendali data pribadi ... pengendali pada data pribadi. Sebagai pembanding contoh pengecualian ketentuan perlindungan data pribadi yang memberikan lembaga perlindungan data pribadi Persatuan Kerja Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, yaitu information commission office menerbitkan guide to general data protection regulation dengan memberikan ilustrasi penerapan yang tidak tertuang dalam UK general data protection regulation sebagai berikut, "Domestic purpose personal data processed in the course of a purely personal or household activity, with no connection to a professional or commercial activity, is outside the UK GDPR's scope. This means that if you only use personal data for such things as writing to friend and family or taking pictures for your own enjoyment, you are not subject to UK GDPR." Oleh karena itu, ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia yang diatur konstitusi. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian, dalil Pemohon 108 yang menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU PDP tidak memberikan perlindungan pemeriksaan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah merupakan dalil yang tidak berdasar karena hal-hal yang diuraikan Pemohon 108 bukan yang ... bukan ... bukan cakupan Pasal 2 ayat (2) UU PDP.

- b. UU PDP memberikan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi:
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - 2. Bahwa perlindungan terhadap hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 Undang-Undang PDP telah diatur berdampingan dan mengatur kewajiban pengendali data pribadi yang diatur pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang PDP. Dimana pelanggaran atas kewajiban pengendali data pribadi tersebut dikenai sanksi administrasi seperti diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang PDP. Dengan demikian, UU PDP telah memberikan perlindungan hak subjek ... hak subjek data pribadi dalam bentuk penerapan sanksi administrasi bagi pengendali data pribadi yang melanggar kewajibannya.
- d. Dampak apabila Pemohon 108/PUU-XX/2022 dikabulkan dalam Petition Pemohon Registrasi 108/PUU-XX/2022 angka

2. Pemohon 108 ... Pemohon majelis ... memohon Majelis Konstitusi untuk menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 2, Pasal 19 UU PDP 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 ... 6820) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap Petitum yang meminta ketentuan a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, bersama ini disampaikan tanggapan Pemerintah sebagai berikut.

- a) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PDP yang dikutip sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Merupakan salah satu pasal jantung dalam Undang-Undang PDP karena memberikan definisi pengendali data pribadi yang dalam hal ini menjelaskan subjek hukum utama UU PDP yang terkena kewajiban untuk melindungi data pribadi dan definisi pengendali data pribadi yang dimaksud disebutkan dalam 63 ketentuan di Undang-Undang PDP. Dengan dimohonnya Pasal 1 angka 4 untuk dinyatakan tidak berlaku, justru akan menyebabkan Pemohon 108 dan masyarakat secara keseluruhan kehilangan kepastian dan perlindungan hukum dalam kegiatan pemrosesan data pribadi. Dengan tidak melakukan pasal tersebut juga akan berdampak terhadap 63 ketentuan dalam Undang-Undang PDP yang menggunakan rujukan definisi pengendali data pribadi, sehingga menjadi ... menjadikan Undang-Undang PDP tidak dapat berlaku efektif secara keseluruhan.
- b) Pasal 2 ayat (2) UU PDP yang dikutip sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Telah memberikan pengecualian ... telah memberikan pengecualian pemberlakuan UU PDP, yaitu dalam hal kegiatan pribadi dan rumah tangga. Dengan dimohonnya Pasal 2 ayat (2) untuk tidak berlaku, akan berdampak terhadap seluruh kegiatan individu atau natural person ... natural person yang memproses data pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagai kegiatan ranah privat yang memiliki sifat personal, intim, kekerabatan dekat, nonkomersial, dan nonprofesional yang mengakibatkan akan dikategorikan sebagai pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang PDP. Pemberlakuan Undang-Undang PDP terhadap seluruh kegiatan ranah privat tersebut merupakan kebijakan yang berlebihan (eksesif) dalam

mengatur privasi yang tidak sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai perbandingan dengan pengaturan di kawasan Uni Eropa, persatuan kerajaan Britania Raya dan Irlandia atau United Kingdom dan negara Singapura ... dan negara Singapura bahwa kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) pada faktanya juga dikecualikan dari pengaturan perlindungan data pribadi. Hal ini terlihat dalam pengaturan sebagai berikut.

- a. Bagian recital 18 European Union General Data Protection Regulation telah memberikan penjelasan terhadap kegiatan yang dikecualikan dalam lingkup EU GDPR antara lain sebagai ... sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity.
- b. Lembaga perlindungan data pribadi Inggris, yaitu Information Commission Office menerbitkan guide to the general data protection regulation sebagai berikut. The UK GDPR does not apply to certain activity including processing cover by the law enforcement directive, processing for national security purposes and processing carryout by individual purely for personal household activities. Beberapa contoh sebagai berikut, domestic propose ... domestic purposes personal data processing ini in the course of the ... diulangi lagi, Pak Yang Mulia. Domestic purpose personal data processed in the course of a purely personal or household activity, with no connection to a professional or commercial activity, is outside the UK GDPR's scope. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- c. Lembaga perlindungan data pribadi Singapura, yaitu Personal Data Protection Commission mengeluarkan advisory guideline on key concept in the personal data protection act. The PDPA provides that the data protection provisions do not impose any obligations on the following activities. These categories of organisations are therefore excluded from the application of the data protection provisions.

- a) Any individual acting in a personal or domestic capacity dan seterusnya dianggap dibaca, Yang Mulia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga ... berdasarkan informasi yang diperoleh dari ketiga link tersebut, terlihat bahwa pengaturan terkait kegiatan pribadi atau rumah tangga, baik di Uni Eropa, Persatuan Kerajaan Britania Raya, dan Irlandia Utara, maupun Singapura dikecualikan dari ketentuan pemrosesan perlindungan data pribadi.

- c) Pasal 19 Undang-Undang PDP yang dikutip sebagai berikut. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi setiap orang, badan publik dan ... dan organisasi internasional. Apabila ketentuan 19 UU PDP dinyatakan tidak berlaku, akan menyebabkan hilangnya ketentuan dalam batang tubuh yang mengatur cakupan subjek hukum dari pengendali pribadi dan prosesor data pribadi yang sejalan dengan definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU PDP.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PDP diperlukan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- e) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
1. Pasal 1 ... Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP harus dibaca dan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan norma Pasal 1 angka 5, angka 7, dan angka 8, sehingga berdasarkan pemaknaan secara holistik ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat pemahaman bahwa setiap orang juga mencakup korporasi-korporasi yang berbadan hukum, dalam hal ini korporasi yang ... yang berbadan hukum yang melakukan pemrosesan data pribadi masuk dalam kategori pengendali data pribadi, atau data controller, atau data processor, atau data prosesor. Sehingga tunduk pada Undang-Undang PDP.

2. Pasal 2 ayat (2) UU PDP telah memberikan pengecualian pemberlakuan UU PDP, yaitu dalam hal kegiatan pribadi dan rumah tangga untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan sejalan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 dengan dimohonkannya Pasal 2 ayat (2) UU PDP untuk tidak berlaku akan berdampak pada terhadap seluruh kegiatan pribadi, dan rumah tangga, dan ranah privat, dimaknai sebagai melakukan perbuatan hukum dalam hal UU PDP dan diberlakukan ketentuan UU PDP, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Berikutnya, Keterangan Pemerintah atas dalil Pemohon 110/PUU-XX/2022, terhadap dalil Pemohon 110 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15A ... 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak secara terang dan jelas ... menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang menurut Pemohon 110 berpotensi menjadi pasal yang multitafsir, dan bermasalah di kemudian hari, dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak ... mengecualikan hak-hak subjek data pribadi, sehingga bertentangan pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak melanggar kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta memberikan perlindungan atas diri pribadi dengan menjelaskan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP telah jelas merumuskan, dan haruslah dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang menyatakan, "Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.
2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang PDP telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa pengecualian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang PDP hanya dapat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang. Artinya adalah:
 - a. Pengecualian terhadap kepentingan pertahanan keamanan nasional tidaklah bersifat subjektif, melainkan berdasarkan pelaksanaannya ada pada peraturan perundang-undangan yang pada tingkat undang-undang, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - b. Pengecualian didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- c. Pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut juga sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - d. Oleh karena batasan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang, maka pengecualian yang dilakukan harus berada dalam koridor apa yang diatur dalam undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional.
 - e. Dalam hal terdapat pengecualian yang dilakukan di luar yang diatur dalam undang-undang, maka pelaksana pengecualian tersebut merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilarang dalam undang-undang lainnya, dalam hal ini tidak ... dalam hal ini, tindak ... dalam hal ini, tindakan penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Hubungan antara Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PDP perlu dipahami dalam konteks sistem hukum, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional mencakup peraturan perundang-undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Angka 1 sampai 6 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Dalam konteks Undang-Undang PDP, keharmonisan hubungan kedua subsistem tersebut terlihat dari hubungan antara Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2), pengecualian atau pembatasan terhadap hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

C. Undang-Undang PDP dalam tatanan hukum merupakan undang-undang yang bersifat khusus terkait dengan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga adanya norma-norma lain yang disebutkan dalam aturan pasal-pasal Undang-Undang PDP secara umum harus tunduk pada ketentuan dalam undang-undang lain yang mengatur secara khusus, dalam hal ini in casu undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional. Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagaimana dalil Pemohon 110/PUU-XX/2022 pada halaman 10 sampai dengan halaman 17.

4. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Merujuk pada uraian Posita Pemohon 110 tidak ditemukan adanya uraian yang atau dalil terkait kerugian konstitusi ... konstitusional Pemohon 110 dengan diberlakukan Pasal 15 huruf a UU PDP terkait dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian tersebut, Pemohon 110 tidak jelas dalam menguraikan Permohonannya, khususnya terkait dengan kerugian konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
5. Dampak apabila Pemohon 110/PUU-XX/2022 dikabulkan dalam Petitum Pemohon Registrasi Pemohon 110/PUU-XX/2022 angka 2 dan angka 3 Permohonan 110 memohon Majelis Hakim Konstitusi untuk:
 - a. Petitum Permohonan 110/PUU-XX/2022 angka 2, menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kutipan pasal dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Petitum dimaksud tidak sejalan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pertahanan, dan keamanan nasional, dan/atau dengan undang-undang yang membuat norma pengecualian pembatasan hak atas dasar kepentingan pertahanan dan/atau keamanan nasional, antara lain:
 - 1) Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) huruf a ... b, Pasal 21, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on the Civil and Political Rights.
 - 2) Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 3) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Intelijen Negara.
 - b. Petitum Pemohon 110/PUU-XX/2022 angka 3 menyatakan ... angka 3.2 menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelindungan Data Pribadi, kutipan pasal dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksudkan dengan kepentingan pertahanan dan ... pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang

terkait dengan upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman'. Petition yang dimaksud akan mempersempit dan mengunci definisi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam Undang-Undang PDP dan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan undang-undang lain yang telah memuat istilah pertahanan dan/atau keamanan nasional atau negara, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

1 hingga 6 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Adapun dari segi cakupan pengaturan, mengingat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP telah merumuskan bahwa pengecualian perlindungan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP dan apabila dihubungkan dengan Pasal 74 UU PDP yang mengatur penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU PDP paling lama 2 tahun semenjak diundangkannya UU PDP, maka definisi kepentingan pertahanan keamanan sebaiknya tidak dikunci dalam UU PDP sebagaimana dimohon Pemohon Perkara Nomor 110 kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh keterangan di atas, Pemerintah dapat simpulkan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

e.2. berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pasal 51 ... Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP harus dibaca secara satu kesatuan utuh dengan Pasal 15 ayat (2) UU PDP dan undang-undang di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pemahaman yang utuh tersebut didasarkan pada hubungan antara UU PDP sebagai bagian daripada subsistem hukum perlindungan data pribadi dan UU di bidang pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian subsistem hukum pertahanan keamanan nasional yang keduanya merupakan elemen pembentukan ... pembentuk dalam sistem hukum nasional.
2. UU PDP dalam tatanan hukum merupakan undang-undang yang bersifat khusus terkait dengan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga adanya norma-norma lain yang disebutkan dalam aturan pasal-pasal undang-undang PDP secara hukum harus merujuk pada ketentuan dalam

undang-undang terkait yang mengatur secara khusus mengenai norma tersebut. Dalam hal ini, in casu undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan nasional.

3. Berdasarkan paham ... berdasarkan pemahaman utuh Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang ... UUD NRI 1945.
- f. Tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Majelis Hakim dalam sidang ... dalam persidangan tanggal 30 Januari. Bahwa untuk memenuhi kepentingan Majelis Hakim Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H. M.H. dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. pada persidangan tanggal 30 Januari 2023 mengenai ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bersama ini kiranya dapat ... bersama ini kiranya dapat Pemerintah sampaikan hal sebagai berikut.

Mengenai risalah rapat pembahasan terkait norma 15 huruf a PDP Pemerintah akan merujuk pada Laporan Panja terdapat mini fraksi ... Laporan Panja pendapat mini fraksi dan pendapat akhir mini pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 7 September 2022, antara lain dari Fraksi Partai Keadilan ... dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut.

Fraksi PKS berpendapat berbagai ... sebagai berikut. Ketiga fraksi, PKS minta agar pengecualian pemeriksaan PDP yang mencakup penegakan hukum dan pertahanan perlu dilakukan dalam koridor prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Warga Negara Republik Indonesia ... hak-hak asasi Warga Negara Indonesia, sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau kebebasan tanpa batas di dalam pemerosesan data. Seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap tanggapan Fraksi PKS tersebut, telah diakomodir dalam Undang-Undang PDP, yaitu Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa pengecualian dilaksanakan ... pengecualian yang dimaksud, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

2. Mengenai undang-undang yang terkait dengan UU PDP berdasarkan Bab III naskah akademik RUU PDP, Bukti PK-1, disebutkan bahwa sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Huruf c hingga j dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa mengingat naskah akademik disusun sebelum penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang ... rancangan undang-undang antara DPR dengan Pemerintah dan selain itu pembahasan RUU PDP bersifat dinamis, mengakibatkan keterkaitan UU PDP dengan undang-undang ... pembahasan RUU PDP bersifat dinamis mengakibatkan keterkaitan UU PDP dengan undang-undang tidak hanya terbatas pada yang tercantum dalam naskah akademiknya.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengajuan constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon 108/PUU-XX/2022 dan Pemohon 110/PUU-XX/2022 tidak mempunyai kedudukan ... kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak ... menolak permohonan pengajuan ... menolak permohonan pengujian Pemohon 108 dan Pemohon 110 seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian dari Pemohon tidak diterima.
3. Memberi Keterangan Presiden ... menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia ... atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang bijak dan seadil-adilnya.

Demikian. Atas perhatian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, tanggal 13 Februari tahun 2023, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, tertanda Menteri Komunikasi dan informatika (Johnny Gerard Plate), Menteri Hukum dan Hak Asasi (Yasonna H. Laoly).

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [48:24]

Baik. Terima kasih, Pak Dirjen. Dari meja Hakim, apa ada yang perlu didalami atau cukup? Ya, baik, cukup?

Kuasa Presiden mengajukan bukti tambahan PK-1 sampai dengan PK-2, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kuasa Pemohon atau Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi?

4. PEMOHON NO 108: LEONARDO SIAHAAN [49:03]

Dari saya sendiri tidak ada saksi maupun ahli, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [49:07]

Tidak ada saksi atau ahli?

6. PEMOHON NO 108: LEONARDO SIAHAAN [49:09]

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN [49:09]

Baik.

Dari Kuasa Presiden? Oh, ya. Itu ada dua Permohonan itu. Yang satu?

8. PEMOHON NO 110: DIAN LEONARO BENNY [49:21]

Dari Pemohon Nomor 110, juga tidak mengajukan ahli dan ataupun saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [49:28]

Jadi, dua-duanya tidak yang melihat dua-duanya tidak menggunakan hak untuk mengajukan ahli atau saksi, ya. Ya, dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: SEMUAL ABRIJANI PANGERAPAN [49:36]

Dari Kuasa Presiden akan mengajukan dua ahli.

11. KETUA: ANWAR USMAN [49:38]

Ya, untuk kedua perkara ini ya, sekaligus?

12. PEMERINTAH: SEMUAL ABRIJANI PANGERAPAN [49:41]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [49:38]

Baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua ahli dari Kuasa Presiden. Dan sebelum hari H, CV dan keterangan tertulis dari ahli harus sudah diterima oleh Kepaniteraan, ya? Sudah jelas, ya?

14. PEMERINTAH: SEMUAL ABRIJANI PANGERAPAN [50:20]

Jelas, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [50:21]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 13 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

